



PUTUSAN

Nomor 1294/Pdt.G/2024/PA.Kis



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KISARAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat secara elektronik antara pihak-pihak:

XXXXXXXXXX, warga Negara Indonesia, Lahir di XXXXXXXXX Tanggal 05 Februari 1993, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus RumahTangga, Beralamat di XXXXXXXXX Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anzar Asmadi,SH dan Dian Perdana Pulungan, SH Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum ANZAR ASMADI, SH., Dan Rekan, Beralamat di Jalan Mentimun Lingkungan X Kelurahan Siumbut Baru Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 794/KS/2024/PA-KIS tanggal 16 Juli 2024 selanjutnya disebut sebagai: **"Penggugat"**.

Melawan

XXXXXXXXXX, NIK : XXXXXXXXX, Tempat Lahir XXXXXXXXX Tanggal Lahir 04 Mei 1989, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN (PT KAI,Juru Langsir), Alamat XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai: **"Tergugat"**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 14 halaman. Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Juli 2024 telah mengajukan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1294/Pdt.G/2024/PA.Kis, tanggal 16 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Selasa 06 Mei 2014 Masehi dan telah terdaftar di Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 195/11/V/2014, tertanggal 06 Mei 2014;-----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXXXXXX Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara namun pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat pindah rumah dan Tinggal Bersama di XXXXXXXXX Kabupaten Asahan Sumatera Utara;-----
3. Bahwa adapun pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah pernikahan yang didasari rasa saling mencintai dan menyayangi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah pula bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadukhul*) dan dikaruniai 4 (empat) orang anak :
 - 3.1. XXXXXXXXX (Perempuan), Lahir di XXXXXXXXX 07 April 2015;
 - 3.2. XXXXXXXXX (Perempuan), Lahir di XXXXXXXXX 20 Juli 2016;
 - 3.3. XXXXXXXXX (Perempuan), Lahir di XXXXXXXXX 28 November 2018;
 - 3.4. XXXXXXXXX (Perempuan), Lahir di XXXXXXXXX 04 Februari 2021;
4. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dalam membina mahlilai rumah tangga hidup dengan rukun dan damai menuju ketentraman sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang harmonis, yakni rumah tangga yang *sakinaah, mawadah, warahmah*, akan tetapi ditahun pertama pernikahan kehidupan rumah

Halaman 2 dari 14 halaman. Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2024/PA.Kis



tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran dikarenakan :

4.1. Tergugat berselingkuh dengan wanita idaman Lain;-----

4.2. Tergugat kurang terbuka tentang penghasilan kepada Penggugat yang diperoleh dari pekerjaan Tergugat;-----

4.3. Tergugat pada bulan maret 2023 sudah tidak memberi nafkah berupa Biaya hidup dan kebutuhan lainnya terhadap Penggugat dan anak – anak Tergugat dan Penggugat sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Agama Kisaran;-----

5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut maka antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada pecahnya ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat;-----

6. Bahwa pada bulan Juni 2023 yang menurut Penggugat adalah puncak dari pertengkaran dimana terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat sehingga berujung perginya Penggugat dan Anak – anak Tergugat dan penggugat kerumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXXXXX Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang (tidak bersama lagi) lebih kurang 13 (tiga belas) bulan lamanya;-----

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas, pada bulan agustus telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun hal tersebut tidak berhasil (mediasi gagal), hingga akhirnya Penggugat menyadari bahwasannya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan Penggugat bertekad ingin bercerai dengan Tergugat;-----

Halaman 3 dari 14 halaman. Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran didalam rumah tangga Penggugat denganTergugat, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuanperkawinan, yaitu membina rumah tangga yang *Sakinah Mawaddah Waramah* sebagaimana dimaksud dalamPasal 1 Undang – UndangNomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 KompilasiHukum Islam;-----

9. Bahwa selanjutnya mengingat perceraian adalahperbuatan yang halal namun dibenci oleh ALLAH SWT sehingga sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, tetapi mempertahankan kanper kawinan Penggugat dengan Terggugat dalamkondisi siter sebut diatas patut diyakini akan lebih mendatangkan **Mafsadat** yang lebih besar dari pada **Maslahat** yang akan dicapai, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan terutam bagi Penggugat, maka akhirnya Penggugat bertekad ingin bercerai dengan Terggugat dan oleh sebab ituPenggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini pengadilan Agama Kisaran;-----

10. Bahwa berdasarkan hal – halter sebut diatas, maka patut dan cukup beralasan bagi Penggugat memohon kepada Yang Terhormat KetuaPengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk “Menjatuhkan talak 1 (satu) Ba’in Sughra Tergugat XXXXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXXXX didepan persidangan Pengadilan Agama Kisaran”;-----

11. Bahwa berdasarkan uraian –uraian yang telah Penggugat uraikan seluruhnya tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan menurut hukum jika Penggugat memohonkepada Yang TerhormatKetuaPengadilan Agama KisaranCq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk“Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat”;-----

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama KisaranCq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk

Halaman 4 dari 14 halaman. Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in Sughra Tergugat XXXXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXXXX di depan persidangan Pengadilan Agama Kisaran;-----
3. Membebankan biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;-----

SUBSIDAIR:

Atau : “Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono);-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relaas Panggilan Nomor 1294/Pdt.G/2024/PA.Kis yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir. Ketua Majelis telah memberi nasihat kepada Penggugat supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan membina kembali serta mempertahankan rumah tangga rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 14 halaman. Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 195/11/V/2014 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, pada tanggal 06 Mei 2014, bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah *di-nazegelen*, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua, serta diberi tanda P;

B. Bukti Saksi :

1. XXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak ditahun pertama pernikahan;
- Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa di antara penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat berselingkuh dengan wanita idaman Lain, Tergugat kurang terbuka tentang penghasilan kepada Penggugat yang diperoleh dari pekerjaan Tergugat, Tergugat sudah tidak memberi nafkah berupa Biaya hidup dan kebutuhan lainnya terhadap Penggugat dan anak – anak Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 14 halaman. Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

2. **XXXXXXXXXX**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Asahan, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Ipar Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak ditahun pertama pernikahan;
- Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa di antara penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat berselingkuh dengan wanita idaman Lain, Tergugat kurang terbuka tentang penghasilan kepada Penggugat yang diperoleh dari pekerjaan Tergugat, Tergugat sudah tidak memberi nafkah berupa Biaya hidup dan kebutuhan lainnya terhadap Penggugat dan anak – anak Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan di persidangan tetap dengan dalil gugatan Penggugat dan bermohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar dalam kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapya telah

Halaman 7 dari 14 halaman. Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan kuasanya bernama Anzar Asmadi, SH dan Dian Perdana Pulungan, SH Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum ANZAR ASMADI, SH., Dan Rekan, Beralamat di Jalan Mentimun Lingkungan X Kelurahan Siumbut Baru Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 794/KS/2024/PA-KIS tanggal 16 Juli 2024, datang menghadap terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Penggugat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula dipanggil secara resmi dan patut, untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, dan ketidakhadiran Tergugat di persidangan tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 149 RBg dan

Halaman 8 dari 14 halaman. Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 150 RBg, Tergugat dianggap tidak mempedulikan hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut berakibat tidak dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak diperoleh jawaban-jawaban darinya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta peristiwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga rumah tangganya tidak harmonis lagi sejak ditahun pertama pernikahan, disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita idaman Lain, Tergugat kurang terbuka tentang penghasilan kepada Penggugat yang diperoleh dari pekerjaan Tergugat, Tergugat sudah tidak memberi nafkah berupa Biaya hidup dan kebutuhan lainnya terhadap Penggugat dan anak – anak Tergugat dan Penggugat. Puncak ketidak harmonisan terjadinya pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023, atas keadaan demikian Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Dari bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah berhasil membuktikan adanya hubungan hukum, yaitu perkawinan yang sah antara dirinya dengan Tergugat dan dari bukti tersebut, Penggugat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Halaman 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat seperti tertulis dalam identitas gugatan, dan tata cara pernikahan mereka yang dilandaskan pada hukum Islam sebagaimana tersebut dalam posita gugatan, maka sesuai ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta memerhatikan azaz personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 16 tahun 2019, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat bernama XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX, dalam halmana mereka itu didudukkan sebagai saksi dan disumpah sebelum memberikan keterangan, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak ditahun pertama pernikahan;

Halaman 10 dari 14 halaman. Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2023 dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi tanpa menjalankan kewajiban suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan secara faktual, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dalam rentang waktu yang panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil gugatan Penggugat yang menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa telah terjadi pertengkaran bahkan telah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan kenyataan di atas, maka harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, padahal tujuan tersebut merupakan asas-asas mendasar yang melandasi hubungan pasangan suami istri dalam membangun suatu rumah tangga dalam Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

Halaman 11 dari 14 halaman. Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2024/PA.Kis



merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. Al-Rum: 21)

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami-isteri, kemudian salah satu pihak atau kedua belah pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan dan sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 30 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan, melainkan cukup melihat fakta dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana telah dinyatakan, dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan pasal 149 RBg dan pasal 150 RBg, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 12 dari 14 halaman. Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Shafar 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ali Usman, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmadi Yakini Siregar, S.H. dan Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosmintaito, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Ali Usman, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ahmadi Yakini Siregar, S.H.

Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rosmintaito, S.H.

Halaman 13 dari 14 halaman. Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian

Biaya:

1.	Pendaftaran	:	R	30.000,00	
	n		p		
2.	Proses	:		Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:		Rp	28.000,00
4.	PNBP	:		Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:		Rp	10.000,00
6.	Meterai	:		Rp	10.000,00
	Jumlah	:	R	148.000,00	

p

(seratus empat puluh delapan ribu rupiah)